

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU PLAGIASI KARYA TULIS ILMIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana hukum
(S.H) pada program Sarjana Fakultas sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid



Oleh:

SILVIA MEILA SARI

NIM: 2042100027

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
TAHUN 2024**

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Silvia Meila Sari

NIM : 2042100027

Prodi : Hukum

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Plagiasi Atas Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,



Dr. Mushafi Miftah, S.HI, M.H.



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Silvia Meila Sari
NIM : 2042100027
Prodi : Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Plagiasi Karya Tulis Ilmiah

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2024 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
Dekan.



D. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Sulistina, S.H., M.H.
2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.
3. Penguji II : Muhammad Islahuddin, M.H.

.....
.....
.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Plagiasi Karya Tulis Ilmiah"** adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau di kutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir laporan akhir skripsi ini. Penulis ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.



Paiton, 02 agustus 2024



Silvia Meila Sari

Nim: 2042100027

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikah kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini. Yang akhirnya skripsi ini bisa selesai pada waktu yang tepat.

Karena dalam menyelesaikan penelitian ini penulis didorong oleh banyak pihak untuk menuntaskan, maka hasil penelitian ini saya persembahkan untuk:

1. Pondok pesantren Nurul Jadid
2. Universitas Nurul Jadid
3. Wanita nomor satu didunia Yulis Andriyani dan cinta pertama didunia Hosmawi, karena keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya. Saya selamanya akan selalu bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua saya
4. Cinta kedua saya tiada tiganya Abdul wafi arrosyid
5. Calon buah hati yang kuat menemani menyelesaikan skripsi
6. Untuk keluarga yang selalu memberi dukungan
7. Angkatan hukum 20'
8. Untuk makhluk bumi yang sering bertanya kapan wisuda ☺
9. Terahir untuk diri sendiri yang tetap bertahan sejauh ini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena limpah rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nyalah dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Plagiasi Atas Hak Kekayaan Intelektual” walaupun faktanya masih ditemui banyak kekurangan dan kesalahan karena hakikatnya manusia tempatnya salah.

Shalawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menghiasi dunia ini dengan keindahan akhlaqulkarimah dalam islam dan iman. Ungkapan syukur Alhamdulillah dan rasa ta'dzim serta kerendahan hati, maka ungkapan rasa terimakasih yang mendalam tak lupa peneliti haturkan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini, baik moral maupun spiritual, khususnya kepada:

1. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid.
3. Bapak Dr. Mushafi miftah S.HI, MH selaku ketua program studi hukum dan selaku dosen pembimbing Penelitian Skripsi ini.

4. Semua pihak yang turut membantu selesainya penelitian ini terutama termasuk kedua orang tua yaitu Bapak Hosmawi dan Ibunda Yulis Andriyani yang selama ini turut memberikan dukungan semangat dan doa.

Sudah merupakan kodrat manusia tidak memiliki kesempurnaan, begitu pula dengan skripsi ini, yang masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan yang disebabkan keterbatasan kemampuan kami dalam Penyusunan Skripsi ini. Oleh karena saran dan kritik dari pembaca senantiasa kami harapkan demi menggapai kesempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya, sebagai doa yang dapat kami ucapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin yarobbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Paiton, 02 agustus 2024

Penulis



Silvia Meila Sari

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PLAGIASI KARYA TULIS ILMIAH

ABSTRAK

Hak Cipta adalah sebagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dijamin perlindungannya oleh negara. Di Indonesia, Hak Cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu bentuk dari hak cipta adalah karya tulis ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah membutuhkan persyaratan, baik formal maupun materiil. prasyarat tersebut untuk menghindari tindakan plagiarisme, saat ini tindakan tersebut hanya dianggap pelanggaran etika bukan pelanggaran hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan Pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan konseptual approach, terdiri dari bahan hukum primer dan skunder. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku plagiarasi diatur dalam Pasal 113 Ayat 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pelanggaran plagiarasi di katagorikan sebagai suatu pelanggaran delik aduan. Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hal yang serupa diatur dalam Pasal 28 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait sanksi pencabutan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, plagiarasi, karya ilmiah.

CRIMINAL LIABILITY FOR THE OFFENDER

PLAGIATION OF SCIENTIFIC WRITING

ABSTRACT

Copyright is a part of Intellectual Property Rights whose protection is guaranteed by the state. In Indonesia, copyright is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One form of copyright is scientific writing. Writing scientific papers requires requirements, both formal and material. This prerequisite is to avoid plagiarism, currently this action is only considered an ethical violation, not a legal violation. The type of research used in this thesis is normative legal research. The approach used in this research is the statutory approach. The second approach uses a conceptual approach, consisting of primary and secondary legal materials. Criminal liability for perpetrators of plagiarism is regulated in Article 113 Paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 with a maximum prison sentence. 4 (four) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). In Article 27 of Law Number 28 of 2014, the violation of plagiarism is categorized as a complaint offense. Article 1365 of the Civil Code requires the perpetrator to compensate for the loss. A similar matter is regulated in Article 28 paragraph (5) of Law no. 12 of 2012 concerning Higher Education regarding sanctions for revocation of academic degrees, vocational degrees or professional degrees. In the Copyright Law Article 112 of Law no. 28 of 2014.

Key words: criminal liability, plagiarism, scientific work.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Konsep Plagasi Dan HAKI.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41

C. Bahan Hukum Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apa dasar rasionalisasi plagiasi menjadi delik aduan.....	45
B. Pertanggungjawaban hukum pelaku plagiasi karya ilmiah.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

